

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menunaikan zakat adalah Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (hablum minallah), yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (hablum minannas).


Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat kasih sayang antara sesama manusia an mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara. Saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.<sup>1</sup>

Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai Rasulullah bersabda: “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di samping itu Allah swt. Menyuruh umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92 :

---


<sup>1</sup> K.N.Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h.11

<sup>2</sup> Setidaknya kurang lebih ada 35 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan 27 ayat mengenai suruhan zakat yang disandingkan dengan kewajiban shalat dalam berbagai bentuk kata. Lihat:



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran : 29)

Kata zakat dapat di artikan bertambah suci dan berubah, karena dengan dikeluarkannya zakat diharapkan kekayaan bertambah, suci dan barakah (serba kecukupan), zakat juga telah dijelaskan dalam Al-Qur’an pada 82 ayat (tempat).<sup>3</sup> Di antara ayat Al-Qur’an tersebut ialah firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103 :



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan Berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”.<sup>4</sup> (QS. At-Taubah : 103)

Maksudnya ialah dengan mengeluarkan zakat manusia akan menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih- lebihan dalam mencintai harta benda.<sup>5</sup> Disamping itu juga, surat at-Taubah ayat 103 tersebut dijadikan dalil oleh kalangan jumbuh ulama termasuk

M. Fuad Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufarras Li alfaz al-Qur’an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 420-421.

<sup>3</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h.38

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : As-Syifa, 1988), h. 297

<sup>5</sup> Salman Harun, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h. 848

didalamnya mazhab Syafi'i, tentang permasalahan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah (negara).

Dan Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن صيفي عن ابن عباس رضى الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : وَفِيهِ.. إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَ رِضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . (رواه البخارى) <sup>6</sup>

Artinya : “Telah menyebutkan Abu A’shimi Ad Dhohaq bin Mahlid dari Zakaria bin Ishak dari Yahya Bin Shaifi Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya nabi Muhammad SAW mengutus Muaz ke negeri yaman, dan pada saat itu Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang di ambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian di kembalikan kepada orang-orang fakir mereka”.<sup>7</sup> (HR. Bukhari)

Hadis yang sangat terkenal yaitu tentang Muaz yang diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke Yaman. Disamping bertugas sebagai da’i (menyebarkan dan menjelaskan Islam secara umum), Muaz juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Para ulama mengatakan bahwasanya zakat harta difardukan mulai pada tahun kedua setelah hijrah, yaitu sesudah kefarduan sadaqah fitrah.<sup>8</sup>

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat. Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat.

---

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, (Bairut : Darul Fikri, 1994), h.133

<sup>7</sup> Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid II*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992) h. 321

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakara : CV. Haji Masagung, 1994), h. 259

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif-karitatif. Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu.

Pada kenyataannya penyaluran dengan sistem tersebut di atas, tidak bisa menjadi sebuah problem solving dalam peningkatan kesejahteraan umat ataupun mampu mengentaskan kemiskinan.

Dengan salah satu pertimbangan tersebut, maka pemerintah membuat inisiatif untuk menggagas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka efektifitas penyaluran zakat sehingga peranan zakat memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia.

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif perumusan undang-undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Di dalam sejarah Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru. Pemungutan zakat dimasa Rasulullah dan al-Khulafa ar-Rasyidun menjadi bukti arti penting bagi pembangunan Negara, sehingga tidak ada bagi para ulama yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, zakat merupakan usaha yang sangat efektif, efisien dan mempunyai daya guna untuk meningkat kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan umat islam pada masa itu.<sup>9</sup> Di dalam literatur fiqh badan pengelola tersebut lebih biasa dikenal dengan amil zakat dan baitul mal, Dengan demikian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi dalam perkembangannya undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar di sana-sini. Sebagai contoh undang-undang ini lebih dominan mengarah kepada hukum salah satu mazhab fiqh saja, padahal di Indonesia seperti kita ketahui terdapat beberapa kelompok umat islam yang berpegang kepada beberapa mazhab fiqh yang berbeda.

Permasalahan tersebut menjadi starting point tersendiri bagi penulis guna mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan seperti dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dilihat dari pengelolaan zakatnya, sebagaimana diatur dalam bab III pasal 6 ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

---

<sup>9</sup> *Lembaga Pengelolaan Zakat*, <http://akhirulsholeh.wordpress.com/20080619/tentang-pengelolaan-zakat/>

Dalam mengumpulkan zakat imam Syafi'i berkata : "wajib atas kepala negara mengadakan badan 'amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan".<sup>10</sup>

Seperti yang telah diuraikan penulis di atas permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi problem ikhtilaf di kalangan ulama dalam penentuan hukumnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini banyak terdapat bahasa yang lebih dominan mengacu kepada salah satu mazhab fiqih saja.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana pengaruh mazhab Syafi'i dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini . Dalam arti melalui tolak ukur seperti apa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dibuat. Untuk itu, penulis menggunakan konsep tentang zakat menurut perspektif mazhab Syafi'i sebagai acuan. Dengan asumsi mazhab tersebut merupakan mazhab yang dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "PENGARUH MAZHAB SYAFI'I TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 57

Bagaimanakah pengaruh mazhab Syafi'i terhadap Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilihat dari :

1. Segi pengelola zakat (amil)?
2. Cara pengumpulan zakat?
3. Segi pendayagunaan zakat nya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Mengetahui pengaruh mazhab Syafi'i terhadap Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dari segi :

1. Pengelola zakat (amil).
2. Dari cara pengumpulan.
3. Dan dari segi pendayagunaannya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi dunia akademis dalam rangka pengembangan disiplin ilmu Syari'ah dan kepentingan pihak-pihak yang mengeluarkan Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Syari'ah pada khususnya.

2. Sebagai bahan informasi bagi yang mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini dari sudut pandang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari kerancuan dalam pemahaman terhadap kalimat yang ada pada judul, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta dalam jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' dan diberikan kepada orang-orang berhak menerimanya.<sup>11</sup>
2. Mazhab ialah jalan pikiran atau metode itihad yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa (hal) berdasarkan al Qur'an dan hadis.<sup>12</sup> Di sini penulis merujuk kepada mazhab Imam syafi'i.

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pengelolaan zakat, maka tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji langsung tentang persoalan ini. Memang ada yang mengangkat masalah tentang pendistribusian zakat dari penlitin lapangan, seperti skripsi yang ditulis oleh Idris NIM (0101114291) yang berjudul “ Praktik

---

<sup>11</sup> Drs. Moh. Rifa'I, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1978), h. 123

<sup>12</sup> A. Hasan, *Risalah al Mazhab*, (Bangil : Pustaka Abdul Muis, 1971), h.3

Pendistribusian harta zakat di kalangan suku bugis bone desa muara kintap kec. Kintap Kab. Tanah Laut.

Dengan demikian tidak terdapat pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari penelitian yang penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak satu pun yang fokus kajiannya membahas secara detail tentang penjabaran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menggali data, mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penulis meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang berhubungan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan objektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya.

### **2. Subjek dan objek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berhubungan dan membahas mengenai pengelolaan zakat menurut mazhab Syafi'i.

Objek pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. literatur tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Umm, karangan imam As-Syafi'i
2. Fath al-Mu'in, karangan Abdurrahman bin Abdul Aziz
3. Fiqih Syafi'i, oleh Anshori Umar Sitanggal
4. *I'nanh Al-Tholibin* oleh Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimiyati
5. *Khasiah Al Bajuri ala Ibnu Qosim Al Ghozi* oleh Syeh Ibrahim Al Bajuri
6. Zakat kajian Berbagai Mazhab, Oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaily
7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik :

- a. Survey kepustakaan, yaitu menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lainnya untuk dijadikan bahan pustaka.

- b. Study literatur, yaitu mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil buku tersebut yang ada hubungannya dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis mengolah data yang terkumpul untuk selanjutnya di analisis dengan teknik sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu penulis meneliti kembali data yang sudah terkumpul sehingga diketahui apakah data tersebut sudah sempurna atau belum, selanjutnya data tersebut mencapai hasil yang diinginkan.
- 2) Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah di edit dalam bentuk laporan deskriptif (apa adanya).
- 3) Kategorisasi, yaitu dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.

## 6. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1) Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengadakan penelitian pendahuluan kemudian dituangkan dalam bentuk proposal dan dikonsultasikan dengan Dosen pembimbing serta meminta persetujuannya untuk diajukan kepada ketua jurusan untuk disidangkan. Setelah disidangkan dan dinyatakan dengan surat penetapan judul serta Dosen

Pembimbing dan Dosen Asisten Pembimbing, maka penulis mengadakan konsultasi untuk diseminarkan.

#### 2) Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menghimpun data yang diperlukan sebanyak-banyaknya baik dari perpustakaan ataupun tempat lain dengan teknik yang ditentukan dan waktu yang diberikan fakultas.

#### 3) Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis, data kemudian dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Asisten Pembimbing dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan terhadap masalah yang diteliti.

#### 4) Tahap Penutup atau Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Asisten Pembimbing. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Mengulas secara garis besar sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan sistem hukum pengelolaannya. Di bab ini juga dijelaskan kandungan dan muatan undang-undang tersebut.

Bab III Berisikan tentang status pengelolaan zakat dalam hukum Islam menurut perspektif mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya tentang pengertian zakat, siapakah yang wajib membayar dan menerima, rukun dan syarat zakat, harta benda yang wajib dizakatkan serta mekanisme pembayaran zakat melalui pemerintah dan analisis data.

Bab IV Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan saran.